



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, terkait dengan penyediaan jasa sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang pribadi atau badan, serta untuk memenuhi maksud dari Pasal 79 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50/M.DAG/PER/10/2009 tentang unit Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang Lingkup Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan BAB V dihapus.

3. Ketentuan pasal 88 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi:

Pasal 88

- (1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jasa pengawasan dan pengendalian serta frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

- 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 31. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/2008;
 33. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

(2) Penetapan dan penghitungan tarif retribusi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 109 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

(1) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka semua jenis Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Dihilup.

5. Ketentuan pada Lampiran III angka 1 dan angka II dihapus dan lampiran VIII disempurnakan dengan formulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

6. Ketentuan Pada Lampiran I, IV, V, VI, dan IX diubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 Mei 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/2016)**

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	31/5 2016
--------------------------------	--------------

Peraturan IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 Mei 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF(Rp.)	MET
1	Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng	4.000	Per sekali parkir
2	Truck, Bus sedang	3.000	Per sekali parkir
3	Bus kecil, Station Wagon, Sedan, Mobil penumpang umum, Jeep, Pick up	2.000	Per sekali parkir
4	Sepeda Motor	1.000	Per sekali parkir

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

31/5/2016

lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 31 Mei 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	URAIAN	BIAYA PER KENDARAAN (Rp)
1	Biaya Pendaftaran (Mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan)	Rp. 5.000,-
2	Biaya Pengujian/Upah Uji a. Mobil Bus dan Mobil Barang b. Mobil Penumpang Umum, Taxi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 25.000,- Rp. 15.000,-
3	Denda keterlambatan : a. Pendaftaran (Perhari) b. Pengajian kendaraan perbulan	Rp. 200,- Rp. 5.000,-
4	Tanda Uji Plat, Kawat dan Timah	Rp. 10.000,-
5	Stiker Plat Samping : a. Mobil Pick Up, Mobil Penumpang Umum, Taxi b. Mobil Bus, Truck, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan	Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-
6	Surat Tanda Uji Kendaraan a. Biaya Penggantian STUK Penuh b. Biaya Penggantian STUK karena Rusak c. Biaya Penggantian STUK Karena Hilang	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 100.000,-

ker Tanpa Denda!
 PPAD - 55 ✓
 GB : 70 ✓
 DD Hkn - 60 ✓

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM

31/5/16